



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN GELAR, IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT
KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI
DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan peran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu ditetapkan aturan Pemberian Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah memberikan legalisasi akademik sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmu.
- c. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah untuk menjadi pedoman dan petunjuk dalam menerbitkan Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu disusun dan ditetapkan peraturan rektor tentang Pemberian Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 8/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
13. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
14. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
15. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor : 457/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan keanggotaan senat Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah masa bhakti 2019-2023.
16. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;

Memperhatikan : 1. Statuta UMN Al Washliyah Pasal 28 tentang pemberian gelar;
2. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan dan penetapan Peraturan Rektor tentang Pemberian Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN GELAR, IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor UMN Al Washliyah ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Al Washliyah.
- (2) Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis
- (3) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (4) Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
- (5) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- (6) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (7) Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi.
- (8) Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- (9) Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di perguruan tinggi yang meliputi program diploma, program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, program profesi, dan program spesialis.
- (10) Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (11) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.
- (12) Lembaga Pemerintah Non kementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
- (13) Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.
- (14) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (15) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

BAB II
IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI

BAGIAN KESATU
UMUM

Pasal 2

- (1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- (2) Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (3) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi UMN Al Washliyah berdasarkan prinsip:

- (1) Kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan;
- (2) Akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan
- (3) Legalitas, yaitu diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi berstatus sebagai dokumen resmi negara, yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAGIAN KEDUA
IJAZAH

Pasal 5

- (1). Ijazah yang diterbitkan UMN Al Washliyah disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.
- (2). Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nomor seri Ijazah
 - b. Nomor Ijazah nasional
 - c. Logo Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
 - d. Nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
 - e. Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - f. Program pendidikan tinggi / Jenjang Pendidikan
 - g. Nama program studi;
 - h. Nama lengkap pemilik ijazah;
 - i. Tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - j. Nomor pokok mahasiswa;

- k. Jurusan
 - l. Fakultas
 - m. Nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing
 - n. Gelar yang diberikan beserta singkatannya
 - o. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan
 - p. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah
 - q. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah pascasarjana lebih dari satu hari
 - r. Nama, NIDN dan jabatan Rektor yang berwenang menandatangani Ijazah
 - s. Nama, NIDN dan jabatan Dekan yang berwenang menandatangani Ijazah
 - t. Stempel Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
 - u. Foto pemilik ijazah di stempel fakultas
 - v. Tahun masuk menjadi mahasiswa
 - w. Nomor Alumni
 - x. Nomor Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tentang izin penyelenggara UMN Al Washliyah dan Nomor Keputusan perubahan UMN menjadi UMN Al Washliyah
- (3). Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
 - (4). PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - (5). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 6

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik.
- (2) Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.

Pasal 7

Sistem PIN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 8

Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat :

- a. Nomor Transkrip Akademik;
- b. Nomor Ijazah nasional;
- c. Logo Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
- d. Nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
- e. Program Pendidikan Tinggi / Jenjang Pendidikan
- f. Nama program studi;
- g. Nama lengkap pemilik transkrip akademik;
- h. Tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
- i. Nomor pokok mahasiswa;
- j. Jurusan;
- k. Fakultas;
- l. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu program pendidikan tinggi sampai dinyatakan lulus;
- m. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan transkrip akademik;
- n. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik pascasarjana lebih

- dari dua hari sesuai jam kerja;
- o. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik pascasarjana lebih dari satu hari;
 - p. Nama, NIDN dan jabatan Dekan yang berwenang menandatangani transkrip akademik;
 - q. Nama, NIDN dan jabatan Ka. Program Studi yang berwenang menandatangani transkrip akademik;
 - r. Stempel Fakultas
 - s. Daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh;
 - t. Indeks prestasi dan predikat kelulusan;
 - u. Judul Skripsi bagi lulusan S1;
 - v. Judul Tesis bagi lulusan S2;
 - w. Tahun masuk menjadi mahasiswa;
 - x. Nomor Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tentang izin penyelenggara UMN Al Washliyah dan Nomor keputusan perubahan UMN menjadi UMN Al Washliyah;
 - y. Photo pemilik Transkrip Akademik di stempel fakultas.

Pasal 9

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat:
 - a. nomor SKPI;
 - b. nomor Ijazah nasional;
 - c. logo perguruan tinggi;
 - d. nama perguruan tinggi;
 - e. status akreditasi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik SKPI;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - i. nomor pokok mahasiswa;
 - j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - m. program Pendidikan Tinggi;
 - n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
 - o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian; dan
 - r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
 - s. Kode rahasia yang menunjukkan keaslian
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

Pasal 10

Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

- (1) Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh rektor dan dekan fakultas;
- (2) Penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh dekan atau pembantu/wakil dekan bidang akademik.

- (3) Selain penandatanganan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana tugas rektor, pelaksana tugas dekan fakultas dapat menandatangani Ijazah.
- (4) Selain penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana tugas dekan atau pelaksana tugas wakil dekan bidang akademik dapat menandatangani Transkrip Akademik dan SKPI.

BAGIAN KETIGA SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 12

- (1) Sertifikat Kompetensi diterbitkan UMN Al Washliyah bekerja sama dengan:
 - a. Organisasi profesi;
 - b. Lembaga pelatihan; atau
 - c. Lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nomor Sertifikat Kompetensi;
 - b. Logo perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
 - c. Nama program studi;
 - d. Nama perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
 - e. Nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - f. Tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - g. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - h. Sistem pengujian; dan
 - i. Area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Kompetensi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.
 - j. Kode rahasia yang menunjukkan keaslian.

Pasal 13

Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KEEMPAT SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 14

- (1) Sertifikat Profesi diterbitkan UMN Al Washliyah bersama:
 - a. Kementerian
 - b. Kementerian lain
 - c. LPNK
 - d. Organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau
 - e. Badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi setelah lulus uji kompetensi.

- (3) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nomor Sertifikat Profesi;
 - b. Logo perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Nama perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Nama program studi;
 - e. Izin program studi;
 - f. Nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
 - g. Tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
 - h. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - i. Gelar profesi beserta singkatannya;
 - j. Jenis pendidikan profesi;
 - k. Program pendidikan profesi atau spesialis; dan
 - l. Area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
 - m. Kode rahasia yang menunjukkan keaslian
- (4) Uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama Kementerian, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.

Pasal 15

Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KELIMA

Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi

Pasal 16

- (1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, UMN Al Washliyah dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Akademik, arsip SKPI, arsip Sertifikat Profesi, atau arsip Sertifikat Kompetensi di UMN Al Washliyah.
- (4) Surat Keterangan Pengganti memuat:
 - a. Keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian; dan
 - b. Keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), atau Pasal 14

- (5) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sudah tidak beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh LLDIKTI.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi telah berubah, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh perguruan tinggi hasil perubahan.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit harus didasarkan pada salinan dan/atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi yang rusak, hilang, atau musnah.

BAGIAN KEENAM

Pengesahan Fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi dan/atau Surat Keterangan Pengganti

Pasal 18

PENGESAHAN IJZAH

- (1) Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh UMN Al Washliyah.
- (2) Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dekan atau wakil dekan bidang akademik;
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh LLDIKTI.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI telah berubah, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi hasil perubahan.
- (3) Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus didasarkan pada arsip, salinan, atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, dan/atau Surat Keterangan Pengganti.
- (4) Pemimpin LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri/peraturan LPNK yang terkait.

BAB III
GELAR DAN TATA CARA PENULISAN GELAR

Pasal 20
GELAR

- (1) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari perguruan tinggi di Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 21
TATA CARA PENULISAN GELAR

Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:

- a. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- b. Magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- c. Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
KEABSAHAN GELAR

- (1) Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan Gelar Profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak mengeluarkan Gelar akademik dan Gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, Gelar vokasi, atau Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UMN Al Washliyah apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh Gelar akademik, Gelar vokasi atau Gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Ijazah yang telah diterbitkan oleh UMN Al Washliyah sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku;
- b. Sertifikat Kompetensi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi sebelum

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : Oktober 2019

Rektor,



HARDI MULYONO
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB AI Washliyah
2. Ketua MP PB AI Washliyah
3. Ketua BPH UMN AI Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN AI Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN AI Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN AI Washliyah